



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:3937/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja , tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3937/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/36/X/1992 tanggal 07 Oktober 1992);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 13 tahun 2 bulan .

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 10 tahun
- b. ANAK 2, umur 5 tahun ;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang malam-malam (jam 8 malam) bahkan sampai pagi atau 3 hari ternyata ia pulang kerumah temannya, bahkan Pemohon sudah menasehati Termohon akan tetapi tetap tidak dihiraukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon yakni Termohon sering
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kejelakan ibu Pemohon pada orang lain bahkan ke orang tuanya sendiri;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering memukuli Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2005, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun Termohon minta agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah madliyah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 bulan dan nafkah anak sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, sehubungan dengan jawaban dan permintaan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik, dan berkaitan dengan itu Termohon telah mengajukan duplik, yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 409/36/X/1992 Tanggal 07/10/1992 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
2. Semula Pemohon dan termohon tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Setelah itu yang saksi ketahui bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan Pemohon telah saksi suruh untuk menjemput Termohon bahkan sampai 10 kali tetapi Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama lagi;

Saksi II umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah ayah Termohon;
2. Bahwa Yang saksi ketahui Termohon pulang kerumah saksi selama 6 bulan hingga sekarang tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi menerangkan bahwa Pemohon memang pernah datang kerumah saksi untuk menjemput Termohon tetapi ditunda lagi dan sekarang Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan sedang Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi I dan Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon benar pernah menjemputnya tetapi hanya 2 kali bukan 10 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny malam-malam (jam 8 malam) bahkan sampai pagi atau 3 hari ternyata ia pulang kerumah temannya, bahkan Pemohon sudah menasehati Termohon akan tetapi tetap tidak dihiraukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Termohon tidak mau menghormati orang tua Pemohon yakni Termohon sering
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kejelakan ibu Pemohon pada orang lain bahkan ke orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 227:

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon kepada Pemohon berupa nafkah madliyah dan nafkah anak telah dicapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa : Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah untuk satu anak bernama FITRIA HUSNIA ANANDA sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa selama anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang adil Pemohon dihukum untuk memenuhi kesanggupannya tersebut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah untuk satu anak bernama FITRIA HUSNIA ANANDA sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa selama anak tersebut dalam asuhan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1428 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 60.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | Rp.251.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)